



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

HUDA A'RIFATUL WAHDA, Tempat/tanggal lahir: Banyumas, 08 Juli 1995, No.Identitas: 3302274807950001 No.Telepon: 085156854943, Alamat: Jl. Riyanto Gg kenanga VIII, RT 007 RW 002, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Status Kawin: Belum Kawin, Pendidikan: SLTA, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya Tertanggal 01 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Pwt, Tanggal 4 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **HUDA A'RIFATUL WAHDA** lahir di Banyumas pada tanggal 08 Juli 1995, yang lahir dari pasangan suami istri bernama **DWI WARSONO** dan **UMI ROKHMAH** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4271/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Tertanggal 11 Juli 1995;
2. Bahwa menurut adat kejawaan, nama Pemohon yaitu **HUDA A'RIFATUL WAHDA** memiliki arti yang kurang baik yang berdampak ke psikologis Pemohon, nama Pemohon sering disangka sebagai nama laki-laki, sehingga Pemohon sering mengalami tindakan bullying dari orang-orang sekitar;



3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama **HUDA A'RIFATUL WAHDA** menjadi bernama **IZZADA A'RIFATUL WAHDA** dengan alasan Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon memiliki arti yang lebih baik lagi, selain itu Pemohon berkeinginan untuk memiliki nama yang membuat Pemohon merasa nyaman;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan nama Pemohon tersebut harus ada ijin dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4271/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Tertanggal 11 Juli 1995 dari **HUDA A'RIFATUL WAHDA** menjadi **IZZADA A'RIFATUL WAHDA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula **HUDA A'RIFATUL WAHDA** diganti menjadi **IZZADA A'RIFATUL WAHDA** kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Foto copy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3302274807950001 atas nama HUDAARIFATUL WAHDA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3302272502058118 tanggal 16 Juni 2021, atas nama kepala keluarga DWI WARSONO, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran nomor 4271/1995 atas nama HUDAARIFATUL WAHDA, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari asli Akta Cerai Nomor: 646/AC/2014/PA/Msy.*)PWT, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas selain telah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, juga telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dimana setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Tri Wahyu Ramdani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. Riyanto Gg kenanga VIII, RT007 RW002, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan permohonan perubahan nama pada akte kelairan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 4271/1995 atas nama HUDAARIFATUL WAHDA dan ingin dirubah menjadi IZZADAARIFATUL WAHDA;
 - Bahwa Pemohon lahir di Banyumas pada tanggal 8 Juli 1995;
 - Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri bernama DWI WARSONO dan UMI ROKHMAH tetapi sekarang orang tua Pemohon sudah bercerai;
 - Bahwa menurut adat kejawaen, nama Pemohon yaitu HUDAARIFATUL WAHDA memiliki arti yang kurang baik yang berdampak ke psikologis

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, nama Pemohon sering disangka sebagai nama laki-laki, sehingga Pemohon sering mengalami tindakan bullying dari orang-orang sekitar;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama HUDA A'RIFATUL WAHDA menjadi bernama IZZADA A'RIFATUL WAHDA dengan tujuan Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon memiliki arti yang lebih baik lagi, selain itu Pemohon berkeinginan untuk memiliki nama yang membuat Pemohon merasa nyaman;
- Bahwa Dalam kehidupan sehari-hari pemohon dipanggil dengan nama IZZADA A'RIFATUL WAHDA;
- Bahwa Tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan dengan maksud Pemohon merubah nama dari yang semula bernama HUDA A'RIFATUL WAHDA menjadi bernama IZZADA A'RIFATUL WAHDA;

2. **Saksi ZULFATUN NIKMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tinggal di Jl. Riyanto Gg kenanga VIII, RT007 RW002, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan permohonan perubahan nama pada akte kelairan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor 4271/1995 atas nama HUDA A'RIFATUL WAHDA dan ingin dirubah menjadi IZZADA A'RIFATUL WAHDA;
- Bahwa Pemohon lahir di Banyumas pada tanggal 8 Juli 1995;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami isteri bernama DWI WARSONO dan UMI ROKHMAH tetapi sekarang orang tua Pemohon sudah bercerai;
- Bahwa menurut adat kejawen, nama Pemohon yaitu HUDA A'RIFATUL WAHDA memiliki arti yang kurang baik yang berdampak ke psikologis Pemohon, nama Pemohon sering disangka sebagai nama laki-laki, sehingga Pemohon sering mengalami tindakan bullying dari orang-orang sekitar;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama HUDA A'RIFATUL WAHDA menjadi bernama



IZZADA A'RIFATUL WAHDA dengan tujuan Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon memiliki arti yang lebih baik lagi, selain itu Pemohon berkeinginan untuk memiliki nama yang membuat Pemohon merasa nyaman;

- Bahwa Dalam kehidupan sehari-hari pemohon dipanggil dengan nama IZZADA A'RIFATUL WAHDA;
- Bahwa Tidak ada keluarga Pemohon yang keberatan dengan maksud Pemohon merubah nama dari yang semula bernama HUDA A'RIFATUL WAHDA menjadi bernama IZZADA A'RIFATUL WAHDA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, *bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Pemohon tersebut bersesuaian dengan surat bukti bertanda P.1 dan P.2, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi yang dipersidangkan menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jl. Riyanto Gg kenanga VIII, RT007 RW002, Kelurahan Sumampir, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk memeriksa permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, pemohon memohonkan agar mengabulkan permohonan pemohon, oleh karena untuk dapat mengabulkan petitum tersebut tergantung pada petitum lainnya maka atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan petitum tersebut akan dikesampingkan terlebih dahulu agar dapat dipertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, pemohon memohonkan agar menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4271/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas Tertanggal 11 Juli 1995 dari HUDA A'RIFATUL WAHDA menjadi IZZADA A'RIFATUL WAHDA, atas petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama HUDA A'RIFATUL WAHDA, sebagaimana bukti P-1 tertanda Fotokopi KTP NIK 3302274807950001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 09 Juli 2020 dan telah dewasa untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon menginginkan perubahan nama karena ingin nama Pemohon memiliki arti yang lebih baik selain itu Pemohon berkeinginan untuk memiliki nama yang membuat Pemohon merasa nyaman;

Bahwa menurut adat kejawaan, nama Pemohon yaitu HUDA A'RIFATUL WAHDA memiliki arti yang kurang baik yang berdampak ke psikologis Pemohon, nama Pemohon sering disangka sebagai nama laki-laki, sehingga Pemohon sering mengalami tindakan bullying dari orang-orang sekitar;

Bahwa nama pemohon tersebut supaya dirubah dari dari nama HUDA A'RIFATUL WAHDA menjadi bernama IZZADA A'RIFATUL WAHDA perlu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bahwa perubahan nama tersebut telah dimusyawarahkan dengan keluarga dan telah mendapat persetujuan;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BUKU I BAGIAN 3 tentang Pembetulan akta catatan sipil, dan penambahannya. (S. 1356-16.), pasal 13 menyebutkan "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*". (BS. 26 dst., 36; KUHPerd. 14, 101; S. 1854-40, lihat BS. 67.) dan pasal 14; "*Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri,*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar jawatan kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding". (Rv. 844 dst.);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan alat bukti surat dan bukti Saksi dan fakta persidangan maka atas petitum kedua pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ketiga, pemohon memohonkan agar Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan nama yang semula HUDA A'RIFATUL WAHDA diganti menjadi IZZADA A'RIFATUL WAHDA kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 tentang Pencatatan Perubahan Nama, ayat (1) dijelaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2); Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Dan ayat (3) ; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk merubah nama tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga petitum pertama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 4271/1995 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 11 Juli 1995 dari HUDA A'RIFATUL WAHDA menjadi IZZADA A'RIFATUL WAHDA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatat/didaftarkan kedalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh kami Melcky Johny Otoh, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mugiono,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

Mugiono, S.H.

Melcky Johny Otoh, SH., MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya ATK : Rp75.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN.Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pnbp : Rp10.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah.....: Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)